

## Matriks Perbandingan

### PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Peraturan Bupati Batang Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang	Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,	BUPATI BATANG,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan jabatan yang strategis dalam pengambilan kebijakan perangkat daerah dan berperan penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; b. bahwa dengan adanya pejabat setingkat yang merangkap penjabat jabatan lain, maka perlu memberi tambahan penghasilan kepada penjabat; c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pemberian tambahan penghasilan bagi penjabat pimpinan tinggi pratama agar sesuai dengan beban kerja dan kondisi kerja, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan	a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; b. bahwa tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya; c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

<p>Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;</p>	<p>Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, perlu disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan,</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan,</li> </ol>

<p>Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3381);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3381);</p> <p>5. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 37);</p> <p>6. Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 2);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati:</p> <p>a. Nomor 45 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 45);</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati:</p> <p>a. Nomor 45 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 45);</p>

<p>b. Nomor 62 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 62);</p> <p>c. Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 9);</p> <p>d. Nomor 11 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 11); dan</p> <p>e. Nomor 20 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 20), diubah sebagai berikut:</p>	<p>b. Nomor 62 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 62);</p> <p>c. Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 9);</p> <p>d. Nomor 11 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 11)</p> <p>e. Nomor 20 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 20); dan</p> <p>f. Nomor 37 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 37), diubah sebagai berikut:</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) TPP diberikan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TPP berdasarkan beban kerja;</li> <li>b. TPP berdasarkan prestasi kerja;</li> <li>c. TPP berdasarkan tempat bertugas;</li> <li>d. TPP berdasarkan kondisi kerja;</li> <li>e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau</li> <li>f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.</li> </ol> <p>(2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, pelaksana, Auditor dan Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah, perencana pada Bapelitbang, dan JFT Pemadam Kebakaran.</p> <p>(3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.</p> <p>(4) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang menduduki kelas jabatan 1 (satu), Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah.</p>

	<p>(5) Pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas untuk Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.</p> <p>(6) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diberikan kepada Inspektur Daerah, Auditor dan Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah, Perencana pada Bapelitbang, JFT Pemadam Kebakaran, Pranata Pemadam Kebakaran, PNS yang menduduki kelas jabatan 5 (lima), kelas jabatan 3 (tiga), dan kelas jabatan 1 (satu).</p> <p>(7) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Sekretaris Daerah, dan PNS yang menduduki kelas jabatan 5 (lima), kelas jabatan 3 (tiga), dan kelas jabatan 1 (satu).</p> <p>(8) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf f diberikan kepada perangkat daerah pemungut pajak daerah, insentif retribusi daerah dan jasa pelayanan kesehatan.</p> <p>(9) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada pejabat dan PNS pada instansi pelaksana pemungut pajak daerah, insentif retribusi daerah, dan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing, serta Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(10) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(11) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
	2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 8

	<p>(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan sementara apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PNS dibebaskan dari jabatan organik;</li> <li>b. PNS diberhentikan sementara;</li> <li>c. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;</li> <li>d. PNS yang menjalani cuti besar satu bulan atau lebih, cuti alasan penting satu bulan, dan cuti di luar tanggungan Negara; dan</li> <li>e. PNS yang sedang tugas belajar yang meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari selama melaksanakan tugas belajar.</li> </ol> <p>(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e dibuktikan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Pemberhentian sementara TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PNS dibebaskan dari jabatan organik, terhitung mulai tanggal pelaksanaan Keputusan Bupati;</li> <li>b. PNS dibebaskan sementara dari jabatan, terhitung mulai tanggal pelaksanaan Keputusan Bupati;</li> <li>c. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS, terhitung sejak tanggal pengajuan banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;</li> <li>d. PNS yang menjalani cuti besar satu bulan atau lebih, cuti alasan penting satu bulan, dan cuti di luar tanggungan Negara dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cuti besar satu bulan atau lebih dan cuti alasan penting satu bulan terhitung mulai tanggal pelaksanaan cuti; dan</li> <li>2. cuti di luar tanggungan Negara terhitung mulai tanggal pelaksanaan Keputusan Bupati,</li> </ol> </li> <li>e. PNS yang sedang tugas belajar yang meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari selama melaksanakan tugas belajar,</li> </ol>
--	--

	terhitung mulai tanggal pelaksanaan Keputusan Bupati.
<p>1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat menerima TPP tambahan, yaitu ditambah 20% dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya.</p> <p>(2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau penjabat jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.</p> <p>(3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.</p> <p>(3a) Pejabat dengan kelas jabatan 13 yang merangkap Plt atau Pih atau penjabat satu tingkat diatas jabatan definitifnya menerima TPP tambahan, yaitu ditambah 20% dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt atau Pih atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya.</p> <p>(4) TPP PNS tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau penjabat.</p> <p>(5) Pemberian TPP bagi Plt atau Plh atau penjabat sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (3a) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.</p>	
<p>2. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Perangkat Daerah masing-masing.</p> <p>(2) Input dan cetak laporan penerimaan TPP pada aplikasi sebagai dasar</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 16 ditambah 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Perangkat Daerah masing-masing.</p> <p>(2) Input dan cetak laporan penerimaan TPP pada aplikasi sebagai dasar</p>

<p>pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) dilaksanakan setiap bulannya.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) TPP diberikan mulai bulan Januari 2021.</p> <p>(5) TPP pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.</p> <p>(6) Dihapus.</p>	<p>pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) dilaksanakan setiap bulannya.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) TPP diberikan mulai bulan Januari 2021.</p> <p>(5) TPP pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.</p> <p>(6) Dihapus.</p> <p>(7) Dalam hal pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan, PNS yang bersangkutan mengembalikan ke kas umum Daerah.</p>
	Ketentuan Lampiran I dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.</p>
<p>Ditetapkan di Batang pada tanggal 26 Agustus 2022 Pj. BUPATI BATANG, ttd LANI DWI REJEKI</p>	<p>Ditetapkan di Batang pada tanggal 16 Juni 2023 Pj. BUPATI BATANG, ttd LANI DWI REJEKI</p>
<p>Diundangkan di Batang pada tanggal 26 Agustus 2022</p>	<p>Diundangkan di Batang pada tanggal 16 Juni 2023</p>
<p>Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG ttd ARI YUDIANTO</p>	<p>Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG ttd ARI YUDIANTO</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 18A</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 33</p>
<p>LAMPIRAN</p>	<p>PERUBAHAN</p>



